

STRATEGI BARU TENTANG PENJAMINAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIAN PADA LAYANAN YAUMUNA DI PENGADILAN AGAMA JEMBER

Samina Laela

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia
amysweety15@gmail.com

Ishaq

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia
ishaq32@gmail.com

Moh. Lutfi Nurcahyono

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia
m.lutfinurcahyono@gmail.com

Abstrak

Meskipun pada dasarnya Mahkamah Agung tidak pernah tinggal diam untuk membuat kebijakan yang terbaik demi terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, namun masih banyak ditemukan putusan pengadilan yang tidak memuat akibat perceraian (hak-hak perempuan dan anak). Oleh karena itu, Pengadilan Agama Jember membentuk Layanan Inovasi Yaumuna sebagai langkah maju untuk menjamin hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Bahkan, Yaumuna menjadi layanan inovasi terbaik dalam acara Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Award Tahun 2021. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang berlokasi di Pengadilan Agama Jember. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat strategi baru yang digunakan Yaumuna serta implikasinya dalam menjamin hak perempuan dan anak pascaperceraian di Pengadilan Agama Jember.

Kata Kunci: Strategi, Yaumuna, Pengadilan Agama Jember

Abstract

Even though the Supreme Court basically never stays silent to make the best policy for the fulfillment of women's and children's rights post-divorce, there are still many court decisions that do not contain the consequences of divorce (women's and children's rights). Therefore, the Jember Religious Court established the Yaumuna Innovation Service as a step forward to guarantee women's and children's rights post-divorce. In fact, Yaumuna was named the best innovation service in the 2021 Surabaya Religious High Court Award ceremony. Therefore, this research is descriptive qualitative research located at the Jember Religious Court. This research also aims to see the new strategy used by Yaumuna and make it happen by guaranteeing the rights of women and children after divorce at the Jember Religious Court.

Keyword: Strategy, Yaumuna, Jember Religious Court

PENDAHULUAN

Kasus perceraian di Indonesia seolah-olah tidak kunjung berhenti, seiring dengan tingginya angka perceraian dari tahun ke tahun. Di tahun 2021 angka perceraian naik dari 291.677

perkara bertambah menjadi 447.743 perkara cerai. Alasan tidak harmonis atau percekocokan menjadi alasan utama terjadinya perceraian di tahun 2021 dengan 279.205 kasus.¹

Mengulas perceraian, di Kabupaten Jember sendiri menurut Humas Pengadilan Agama Jember, Achmad Nabani dalam suatu kesempatan menyebutkan angka perceraian pada tahun 2022 sudah tembus 4.786 per hari Selasa, 10 Oktober 2022. Angka tersebut, sudah menunjukkan kenaikan 6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.²

Pasca terjadinya perceraian, masih terdapat konsekuensi hukum yang harus ditanggung khususnya bagi suami yang menceraikan istrinya, berupa pemberian nafkah *iddah* dan nafkah *mut`ah*.³ Tidak hanya itu, di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 huruf C juga diatur tentang hak anak atas nafkah.

Faktanya, hak-hak perempuan (mantan istri) dan anak pascaperceraian di persidangan tidak diperoleh dengan baik, seperti hak nafkah *iddah*, nafkah *mut`ah*, *kiswah* dan sebagainya.⁴ Oleh karena itu, dibutuhkan strategi baru untuk menjamin hak perempuan dan anak pascaperceraian pada khususnya yang dinilai berdampak banyak atas terjadinya perceraian.⁵

Cukup banyak putusan pengadilan yang kurang memperhatikan terhadap hak perempuan dan anak pascaperceraian. Salah satu contohnya Putusan Verstek No. 344/Pdt.G/2020/MS.Idi. Disebutkan dalam putusan tersebut bahwa telah terjadi cerai talak karena terjadinya percekocokan terus menerus. Hakim dalam putusannya tidak menentukan nafkah *iddah*, nafkah *mut`ah*, *kiswah* hingga nafkah anak. Hakim hanya mengizinkan pemohon menceraikan istrinya.⁶ Tidak hanya itu, Putusan Mahkamah Syar`iyah No. 251/Pdt.G/2020/MS.Idi. Dalam putusan tersebut hakim tidak memberikan nafkah *madhiah* meski suami istri tersebut telah berpisah lahir dan batin selama kurang lebih 2 tahun tanpa ada nafkah sama sekali. Tentunya masih cukup banyak putusan-putusan pengadilan yang kurang memperhatikan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.

Melihat fenomena tersebut, pada dasarnya Mahkamah Agung tidak tinggal diam, lembaga tersebut telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Namun, masih sedikit hakim yang menerapkan Perma tersebut karena adanya perbedaan pemahaman tentang kewenangan *ex officio* hakim. Maka dari itu, Badilag membreakdown Perma tersebut melalui Keputusan Dirjend Badilag

¹ Ningtias, Indira Setia. "Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia." *Jurnal Registratie* 4. 2 (2022): 92.

² Tim, Tahun 2022, Angka Perceraian di Kabupaten Jember Tembus 4.786 Kasus. 2022. Lihat: <https://suaraIndonesia.co.id/news/peristiwa-nasional/6346104439932/Tahun-2022-Angka-Perceraian-di-Kabupaten-Jember-Tembus-4786-Kasus>

³ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

⁴ Mansari & Moriyanti. "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian." *Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies* 5.1 (2019): 46.

⁵ Tati Krisnawaty, dkk. *Strategi Nasional Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), 17.

⁶ Putusan Mahkamah Syar`iyah Idi Nomor 344/Pdt.G/2020/MS.Idi

MARI Nomor 1959 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian.

Menindaklanjuti Keputusan Dirjen tersebut, Pengadilan Agama Jember langsung membentuk inovasi peduli perempuan dan anak di Pengadilan Agama Jember diberi nama Layanan Khusus Perempuan dan Anak disingkat YAUMUNA. Inovasi tersebut dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jember Nomor: W13-A4/3330/OT.01.1/SK/7/2021, pada Senin, 26 Juli 2021 tentang Penetapan Inovasi Berbasis Aplikasi dan Non Aplikasi Pada Pengadilan Agama Jember.⁷

Yaumuna menjadi strategi andalan bagi Pengadilan Agama Jember untuk menjamin hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Keputusan Dirjend Badilag MARI Nomor 1959 Tahun 2021 tersebut tidak hanya berlaku bagi Pengadilan Agama Jember saja, melainkan di seluruh Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah di seluruh Indonesia.

Sejak dibentuk pada Tahun 2021, Yaumuna telah menorehkan prestasi juara 1 dalam ajang PTA Surabaya Award 2021. Yaumuna mengalahkan layanan inovasi dari berbagai Pengadilan Agama se PTA Surabaya. Di mana juara 2 diraih oleh Arema Plus (Pengadilan Kabupaten Malang) dan juara 3 diraih oleh Sapto (Pengadilan Agama Situbondo).⁸

Dari prestasi yang diraih Yaumuna tersebut, menarik kemudian untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana strategi dan dampak inovasi Yaumuna di Pengadilan Agama Jember dalam menjamin hak perempuan dan anak pascaperceraian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Oleh karena itu dalam penelitian ini menghasilkan data deskriptif dari informan yang telah dipilih oleh penulis, meliputi pejabat Pengadilan Agama Jember, Tim Yaumuna dan beberapa jasa pengguna Yaumuna. Maka, penelitian ini berpusat mencari data dari hasil observasi di lapangan dan interview.⁹

Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Artinya memahami apa yang terjadi pada subjek penelitian, baik dari perilaku, tindakan, perbuatan dan semacamnya dalam bentuk narasi deskriptif yang alamiah.¹⁰

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Jember yang beralamat di Jl. Cendrawasih No. 27, Krajan, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Selain itu, analisis data

⁷ PA Jember, Tentang YAUMUNA, <https://Yaumuna.pa-jember.go.id/>, diakses pada 26 April 2023

⁸ Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: W31-A/677/Kp.05.8/R/SK/1/2022 Tentang Penetapan Pemenang Lomba Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

⁹ Hamidi, *Penelitian Kualitatif* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), 14.

¹⁰ Tohirin, *Metode penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 3.

yang dipakai menggunakan model Miles dan Huberman. Terdiri proses *data reduction*, *data display*, dan *Conclusion Drawing/Verification*.

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data agar data yang diperoleh sesuai dengan standar penelitian.¹¹ Maka penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Yaumuna Menjamin Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Jember

Pasca terjadinya perceraian antara suami istri di pengadilan, maka mantan istri wajib menjalankan masa *iddah* atau masa menunggu. Tidak hanya itu, pihak perempuan juga memiliki hak yang harus ia dapatkan dari mantan suaminya setelah dicerai, berupa nafkah *mut`ah* dan nafkah *iddah*.¹²

Pada dasarnya di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi salah satu bahan rujukan hakim dalam memutus suatu perkara di persidangan, telah mengatur terkait hak-hak perempuan pasca cerai talak yang harus dipenuhi oleh mantan suaminya, antara lain:¹³

- a. Memberikan nafkah *mut`ah* yang selayaknya (uang atau barang), kecuali *qobla al dukhul*
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama mantan istri dalam masa *iddah*, kecuali mantan istri telah talak *ba`in* atau nusyuz serta tidak dalam masa hamil.
- c. Melunasi mahar yang terhutang atau separuhnya jika *qobla al dukhul*.
- d. Memberi nafkah anak selama belum menginjak usia 21 tahun.

Adapun yang dimaksud dengan nafkah *mut`ah* yaitu nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya berupa harta dengan tujuan menghibur hati mantan istrinya serta menghapus rasa sedih karena baru saja bercerai. Sedangkan yang dimaksud dengan nafkah *iddah*, yakni nafkah berupa tunjangan hidup atau kebutuhan pokok selama mantan istri menjalankan masa *iddah*. Besaran nafkah *iddah* tersebut disesuaikan dengan hasil putusan pengadilan.¹⁴

Selain itu, juga terdapat istilah nafkah *madhiyah*, yaitu nafkah masa lalu yang diminta oleh pihak istri dalam gugatan rekonvensi saat pihak suami mengajukan cerai talak. Nafkah yang dimaksud merupakan nafkah yang belum diberikan oleh suami selama 3 (tiga) bulan atau lebih,

¹¹ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 114.

¹² Yulianti, Devi. "Pembebanan Mut`ah dan Nafkah `Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5. 2 (2020): 289.

¹³ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹⁴ Khairuddin, Badri & Nurul Auliya. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar`iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MsAceh)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53. 9 (2019): 171.

sehingga nafkah tersebut sifatnya terhutang. Oleh karena itu, pihak istri berhak mengajukan gugatan nafkah kepada suaminya di Pengadilan Agama.¹⁵

Berbeda halnya dengan nafkah anak. Nafkah anak tidak menutup kemungkinan juga berlaku pada kasus cerai gugat. Nafkah anak merupakan nafkah yang diberikan kepada anak pascaperceraian untuk biaya hidup sampai usia 21 tahun atau sudah mampu untuk berumah tangga.¹⁶

Pihak suami atau ayah dari anak pascaperceraian, wajib bertanggungjawab untuk senantiasa melengkapi segala kebutuhan anak sampai ia dewasa. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 Huruf (d);

“Segala bentuk biaya nafkah anak (*hadhanah*) menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, minimal sampai anak tersebut menginjak dewasa dapat mandiri (21 tahun)”

Kurang lebih ada 4 (empat) macam nafkah yang menjadi hak-hak bagi perempuan dan anak pascaperceraian di pengadilan, meliputi nafkah *mut`ah*, *iddah*, *madhiyah* dan nafkah anak. Keempat macam hak tersebut dapat diperoleh kendatipun dalam kasus cerai gugat sepanjang pihak istri tidak melakukan *nusyuz*. Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 point 3 Hasil Pleno Kamar Agama menyebutkan;

“Dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan nafkah *mut`ah*, nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah* dan nafkah anak, sepanjang tidak *nusyuz*”¹⁷

Nusyuz merupakan tindakan pembangkangan atau ketidakpatuhan seorang istri kepada suaminya dari perbuatan-perbuatan yang seharusnya, sehingga suami tidak menyukainya, akibatnya gugurlah tanggungjawab suami kepada istrinya akibat perbuatan *nusyuz* tersebut.¹⁸

Pemberian nafkah bagi perempuan dan anak pascaperceraian, baik pada cerai gugat dan cerai talak harus didasarkan pada penetapan Pengadilan Agama di wilayah yang bersangkutan. Pemberian nafkah pascaperceraian salah satu tujuannya demi kepentingan masa depan anak-anaknya. Karena bagi anak selamanya tidak akan pernah mengenal istilah mantan ayah atau ibu. Berbeda halnya dengan pasangan suami istri yang terdapat istilah mantan istri atau mantan suami.¹⁹

¹⁵ Ramdani, Riyan, & Firda Nisa Syafithri. “Penentuan Besaran Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Iddah* dan *Mut`ah* Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama.” *Adliyah: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15. 1 (2021): 44.

¹⁶ Ramdani, Riyan, & Firda Nisa Syafithri. “Penentuan Besaran Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Iddah* dan *Mut`ah* Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama.” *Adliyah: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15. 1 (2021): 45.

¹⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 point 3 Hasil Pleno Kamar Agama

¹⁸ Reni, dkk. “Nusyuz dalam Perspektif al-qur’an (Studi Komparatif Tafsir ibn Katsir dan Quraish Shihab).” *Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa* 2. 1 (2022): 64.

¹⁹ Aden Rosadi, *Peradilan Agama Di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum* (Bandung: Simbiosis Rakatama Media, 2015), 67.

Pemenuhan hak-hak perempuan pascaperceraian, baik berupa nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* wajib dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak dan dimasukkan ke dalam amar putusan.²⁰ Hal tersebut bertujuan agar hak-hak perempuan pascaperceraian mendapat kepastian hukum dan pihak suami menyadari bahwa dirinya masih memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak mantan istrinya sebelum ikrar talak diucapkan. Praktik pemenuhan hak perempuan pascaperceraian di atas berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017, Rumusan Hukum Kamar Agama, Angka 1.

Dari data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, menemukan sebuah fakta yang menyebutkan bahwa dari 256.003 putusan perceraian, hanya 3,10% (7.951 putusan) yang memuat pemenuhan hak istri dan anak pascaperceraian, bahkan dari 7.951 putusan tersebut, hanya 0,26% (22 putusan) yang diajukan permohonan eksekusi.²¹

Berkaitan dengan hal itu, fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Jember yaitu tingginya angka perceraian. Bahkan, Kabupaten Jember menempati posisi ke-2 sebagai kabupaten dengan angka perceraian tertinggi se-Jawa Timur.²² Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, angka cerai gugat lebih besar daripada angka cerai talak. Artinya, lebih banyak pihak istri yang menceraikan suaminya daripada suami yang menceraikan istrinya. Untuk lebih jelasnya dapat disimak tabel berikut ini.

Data Perkara Perceraian (Cerai Talak, Cerai Gugat) Di Pengadilan Agama Jember Tahun 2020, 2021, dan 2022

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Total
2020	1.604	4.205	5.809
2021	1.544	4.289	5.833
2022	1.489	4.568	6.057

Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jember terdiri dari berbagai macam alasan, mulai dari alasan ekonomi, perselingkuhan, pertengkaran secara terus menerus, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan semacamnya. Berikut alasan paling banyak terjadi pada kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama Jember.

²⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017, Rumusan Hukum Kamar Agama, Angka 1.

²¹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Perlindungan Perempuan & Anak Pascaperceraian, 2021.

²² *Jawa Pos Radar Jember*, 15 Maret 2023, 19.

Tiga Alasan Terbanyak Perceraian di Pengadilan Agama Jember
Tahun 2020, 2021 dan 2023

Tahun	Penyebab Perceraian Pengadilan Agama Jember		
	Ekonomi	Perselisihan dan Pertengkar	Meninggalkan Salah Satu Pihak
2020	2.714	2.948	228
2021	2.785	2.880	163
2022	4.014	1.661	88

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pasca terjadinya perceraian antara suami istri, masih terdapat akibat hukum baik bagi mantan suami, mantan istri dan anak atau keturunan dari suami istri tersebut. Di mana mantan suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah baik kepada istri dan anak, kemudian istri memiliki kewajiban untuk menjalankan masa *iddah*, sedangkan anak wajib mendapat nafkah anak untuk kebutuhan hidupnya minimal hingga beranjak dewasa atau 21 tahun.

Namun, fakta di lapangan berkata lain, masih terdapat banyak putusan yang tidak memuat hak istri dan anak yang disebabkan oleh berbagai macam hal, seperti gugatan yang diajukan tidak memuat petitum akibat perceraian, minimnya penerapan Pasal 41 huruf C Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan UU No.16 Tahun 2019, dan masih banyak penyebab lainnya.²³

Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, Pengadilan Agama Jember membentuk Layanan Inovasi Istri dan Anak disingkat Yaumuna. Inovasi ini dirilis berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jember Nomor: W13-A4/3330/OT.01.1/SK/7/2021, tanggal 26 Juli 2021 tentang Penetapan Inovasi Berbasis Aplikasi dan Non Aplikasi Pada Pengadilan Agama Jember.

Ketua I Layanan Inovasi Yaumuna yang juga Hakim di Pengadilan Agama Jember, Bapak Moh Hosen menyebut bahwa tujuan dibentuknya Yaumuna yaitu untuk menjamin hak perempuan dan anak pascaperceraian. Berikut penjelasan lengkapnya:

“Agar pascaperceraian kewajibannya seorang mantan suami atau kewajiban seorang ayah kepada anaknya itu tidak terbengkalai, tetap terpenuhi jadi setelah adanya Yaumuna ini bisa dipaksakan bagi seorang mantan suami yang melalaikan kewajibannya.”²⁴

Terdapat sejumlah strategi yang dilakukan oleh Yaumuna dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian di Pengadilan Agama Jember, antara lain berikut ini:

²³ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Perlindungan Perempuan & Anak Pascaperceraian, 2021.

²⁴ Moh. Hosen, *wawancara*, Jember, Rabu, 5 April 2023.

1. Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholder

Dalam menjalankan perannya, anggota Yaumuna diisi oleh para hakim, pejabat dan petugas di Pengadilan Agama Jember. Selain itu, Yaumuna juga bekerja sama dengan sejumlah stakeholder seperti Polres Jember, Perguruan Tinggi, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Se-Jember, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember (DP3AKB), dan masih banyak lainnya.

Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Jember/Penasehat Inovasi Yaumuna, Bapak Syafi' menjelaskan bahwa Yaumuna merupakan bagian dari program Pengadilan Agama Jember yang dibantu oleh mitra-mitra.

“Yaumuna ini bukan hanya dari bagian Pengadilan Agama, tetapi ini adalah inovasi yang dibuat dan diluncurkan oleh Pengadilan Agama Jember secara langsung, bukan sekadar mitra tetapi sebagai pusat dari program Yaumuna itu sendiri. Oleh karenanya dalam mengoptimalkan program Yaumuna ini Pengadilan Agama melakukan perjanjian kerja sama/MOU dengan stakeholder inilah yang disebut mitra-mitra. Kita membutuhkan mitra-mitra dalam rangka untuk mengoptimalkan program ini.”²⁵

Pertama, Polres Jember menjadi mitra Yaumuna pada bidang perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal ini dapat dilihat dalam Nota Kesepahaman antara Pengadilan Agama Jember Kelas 1A dengan Kepolisian Resor Jember Nomor: W13/A4/3897/HM.01.1/8/2020 atau Nomor: B/32/IX/HUK.8.1./2021 tentang Pengajuan Gugatan Perceraian PN pada Kepolisian NRI, Pengamanan Sidang, Sita dan Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Serta Perlindungan Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Agama dan Kepolisian Resor Jember. Dalam lampiran petunjuk teknisnya, disebutkan pada Bab V perlindungan terhadap perempuan dan anak Pasal 9 disebutkan

- 1) Pengadilan Agama Jember bersama Polres Jember melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para pihak tentang hak-hak perempuan dan anak dalam perkara keluarga dan pidana dalam kekerasan dalam rumah tangga
- 2) Pengadilan Agama Jember menghimpun permohonan pendampingan hukum dari perempuan dan anak yang mendaftarkan perkaranya

Kemudian dalam Pasal 10 ayat 1 disebutkan sebagai berikut:

Pengadilan Agama Jember dan Polres Jember saling bertukar data dan informasi mengenai proses penyelesaian perkara dan atau pelaksanaan putusan menyangkut hak-hak perempuan dan anak yang ditangani serta berkoordinasi untuk mengupayakan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak melalui eksekusi putusan atau penerapan hukum pidana atas dasar keadilan restoratif.

²⁵ Safi', *wawancara*, Jember, 28 Maret 2023.

Inilah kemudian yang membedakan strategi penjaminan hak perempuan dan anak, sebelum dan sesudah adanya inovasi Yaumuna di Pengadilan Agama Jember. Di mana pihak kepolisian dapat membantu proses eksekusi putusan pengadilan terhadap kewajiban suami dalam memenuhi kewajibannya setelah bercerai. Hal itu dijelaskan oleh Ketua I Yaumuna, Bapak Hosen sebagai berikut

“Beda, karena setelah adanya Yaumuna yang mana ada mitra yang bisa memaksakan khusus untuk Polres Jember yang bisa memaksakan jika penyelesaiannya sampai kepada Polres.”²⁶

Kedua, kerja sama dengan Perguruan Tinggi dalam hal ini yaitu Universitas Muhammadiyah Jember. Penguatan kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Jember berupa pendampingan psikologi khususnya bagi perempuan dan anak pascaperceraian.

Yaumuna memahami bahwa perempuan yang baru bercerai karena sebagai korban, misalnya terjadi KDRT, kurangnya nafkah, kerugian secara ekonomi, fisik dan sebagainya, perlu mendapatkan penanganan berupa pemulihan psikologis akibat problem rumah tangga yang dijalaninya. Oleh karena itu, strategi Yaumuna dengan menggandeng psikolog dari perguruan tinggi

Perempuan wajib mendapatkan hak keamanan selama menjalani proses persidangan, misalnya jika pihak perempuan sedang dalam situasi psikologis yang kurang baik, seperti trauma, ketakutan dan gangguan psikologis lainnya menurut penilai dokter atau psikolog, sehingga tidak dapat hadir ke dalam persidangan dengan alasan yang jelas, maka pihak tersebut dapat menjalani proses persidangan secara online.²⁷

Ketua II Inovasi Yaumuna yang juga Hakim di Pengadilan Agama Jember, Ibu Nur Sholehah menjelaskan bahwa pendampingan psikologis bagi perempuan yang baru bercerai memang perlu dilakukan. Oleh karena itu, Yaumuna bekerja sama dengan Psikolog dari Universitas Muhammadiyah Jember untuk mendampingi pihak perempuan yang sedang terganggu kejiwaannya.

“Ada Psikolog dari Universitas Muhammadiyah Jember, ada pula bimbingan keterampilan untuk perempuan yang rentan, frustrasi setelah bercerai tentunya yang menafkahi atau yang biasanya memberikan nafkah suami, sekarang tetap harus mandiri.”²⁸

Ketiga, kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember. Dalam surat MoU antara DP3AKB dan

²⁶ Moh. Hosen, *wawancara*, Jember, Rabu, 5 April 2023.

²⁷ Mansari & Moriyanti. “Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian.” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5. 1 (2019): 43.

²⁸ Nur Sholehah, *wawancara*, Jember, Senin, 10 April 2023.

Pengadilan Agama Jember No. 188.45/409/35.09.317/2021 / No. W13-A4/3977/HM.01.1/9/2021 disebutkan bahwa para pihak sepakat membuat perjanjian kerjasama tentang pengarusutamaan gender, pembinaan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, pendewasaan usia perkawinan serta pencegahan perkawinan anak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang responsif gender di Kabupaten Jember.

Hakim Pengadilan Agama Jember yang juga Ketua II Inovasi Yaumuna Ibu Nur Sholehah menegaskan kembali bahwa pengguna Yaumuna dapat diarahkan ke DP3AKB Kabupaten Jember untuk melakukan mediasi atau negosiasi bersama pihak mantan suami.

“Karena kita sudah MOU dengan Stakeholder DP3AKB dan Polres Jember tentunya kita arahkan bisa jadi pendampingan dan di sana akan dilakukan negosiasi atau mediasi agar putusan itu dilakukan secara sukarela. Misalkan tidak ada itikad baik baru kekuatan kepolisian yang memiliki daya paksa.”²⁹

2. Penguatan Upaya Mediasi dan Negosiasi

Mediasi dan negosiasi menjadi salah satu strategi utama yang dilakukan oleh Yaumuna di Pengadilan Agama Jember. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan melakukan perundingan yang dibantu oleh mediator.³⁰ Dasar hukum praktik mediasi yaitu Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Dalam rangka penjaminan hak perempuan dan anak pascaperceraian, para pihak mantan suami dan istri bersama anak dapat melakukan proses mediasi dalam rangka penjaminan hak-hak yang seharusnya ia dapatkan setelah terjadinya perceraian.

Para pihak juga dapat menggunakan teknik negosiasi. Yaitu antara pihak melakukan tawar menawar untuk menemukan kesepakatan berkaitan dengan apa yang disengketakan. Tahapan negosiasi pun diatur oleh model komunikasi antar pihak, baik dari pertemuan, besaran penawaran hingga keputusan diatur atas inisiatif pribadi.³¹

Peran besar Yaumuna tidak terlepas dengan strategi yang dipakai pada saat menjalankan tugasnya. Salah satunya dengan melakukan mediasi antar pihak. Hal itu disampaikan oleh Bapak Tahir yang merupakan Sekretaris Pengadilan Agama Jember yang juga menjadi Pengarah Inovasi Yaumuna. sebagai berikut.

“Strateginya memakai jalan terbaik yaitu musyawarah mufakat dan kalau jalan tersebut sudah bisa dilaksanakan maka pemenuhan hak-hak tidak sampai pada cara Eksekusi maupun secara paksa. Hak- hak strategi yang paling manjur insyaallah

²⁹ Nur Sholehah, *wawancara*, Jember, Senin, 10 April 2023.

³⁰ Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 205.

³¹ D.Y Witanto, S.H. *Hukum Acara Mediasi* (Bandung, Alfabeta, 2011), 17.

adalah dengan cara musyawarah mufakat mulai dari Mediasi, maupun program Yaumuna. Kalau sudah tercapai kan sudah selesai kita tidak usah melaksanakan hak-hak secara paksa maupun eksekusi.”³²

Lebih detail lagi dijelaskan oleh Ketua II Inovasi Yaumuna Ibu Nur Sholehah terkait cara kerja Yaumuna di Pengadilan Agama Jember,

“Ketika perkara sudah masuk di ruangan persidangan dan sudah diperiksa oleh majelis hakim, tanpa membedakan perceraian siapa yang mengajukan baik istri maupun suami dengan adanya Yaumuna hak perempuan bisa ditegakkan. Bisa dilakukan mediasi secara sukarela biar tidak berlarut-larut untuk mengukur kelayakan dan kemampuan bisa dilakukan mediasi. Bukan hanya perkara pokoknya saja yang dimediasi tetapi tuntutan-tuntunan hak-hak perempuan ini dimediasi. Kalau perceraian tidak bisa didamaikan tetapi tentang hak perempuan bisa mediasi artinya mediasi berhasil sebagian. Misalkan di dalam mediasi tidak berhasil, tetapi ketika gugat balik para pihak ingin dimediasi namanya mediasi sukarela bisa dilakukan oleh majelis, memang tidak wajib untuk rekonsiliasi tetapi para pihak bisa meminta kepada majelis daripada berlama-lama nanti ada pembuktiannya. setelah tersepakati baik dalam mediasi maupun mereka sendiri di luar persidangan mereka menyepakati itu maka dituangkan dalam putusan akhir.”³³

3. Nafkah Wajib Diberikan Sebelum Ikrar Talak

Strategi Yaumuna berikutnya yaitu dalam perkara cerai talak, pihak suami wajib membayar nafkah *iddah*, *mut`ah* dan *madhiah* sebelum ikrar talak diucapkan. Di mana dalam amar putusannya disebut bahwa dibayar sebelum ikrar talak diucapkan. Hal ini berdasarkan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C angka (1). Namun, ikrar talak tetap dapat diucapkan sebelum nafkah diberikan jika pihak istri tidak merasa keberatan.³⁴

4. Menahan Akta Cerai

Pada kasus cerai gugat, Panitera Pengadilan Agama Jember menahan akta cerai mantan suami sampai dirinya memenuhi kewajibannya berupa nafkah pascaperceraian kepada mantan istrinya. Akta cerai yang ditahan oleh Panitera tersebut menjadi jaminan bagi mantan

³² Tahir, *wawancara*, Jember, Jum`at, 24 Maret 2023.

³³ Nur Sholehah, *wawancara*, Jember, Senin, 10 April 2023.

³⁴ Suadi, Amran. “Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dialaksanakan.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7. 3 (2018): 353- 374.

istri agar suami membayar nafkahnya. Praktik yang dilakukan oleh Yaumuna tersebut juga berdasarkan pada SEMA No. 2 Tahun 2019.

Kemudian Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Jember, Bapak Safi' sebagai berikut

“Strateginya adalah pelaksanaannya biasanya di Pengadilan Agama Jember boleh jadi menahan akta cerai gugat, sehingga suami belum memenuhi kewajibannya tidak bisa mengambil. Dan terhadap cerai talak, kalau suami sebelum melaksanakan kewajibannya maka dia tidak bisa mengikrarkan.”³⁵

5. Tenggang Waktu 6 Bulan Bagi Suami Untuk Membayar Kewajibannya

Hakim yang juga menjadi anggota Yaumuna memiliki peran penting untuk memenuhi hak perempuan dan anak pascaperceraian. Salah satunya hakim memberikan waktu maksimal 6 bulan sejak putusan dijatuhkan untuk membayar nafkah istri dan anak. Hal ini mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 131 angka 4 (empat) yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya putusan pengadilan terkait diijinkannya untuk ikrar talak, maka hak suami gugur untuk mengucapkan talak sehingga perkawinan tetap utuh”

Ketua II Inovasi Yaumuna, Ibu Nur Sholehah menjelaskan, hakim memberikan waktu 6 bulan bagi suami untuk memenuhi kewajibannya sebelum mengucapkan ikrar talak. Namun, jika ternyata suami tidak membayar, maka dia tidak menggunakan hak cerainya. Berikut penjelasan lengkapnya.

“Daya paksa pelaksanaan hak-hak perempuan dan anak hanya waktu ikrar talak itu saja. bahkan diberikan kesempatan 6 bulan, karena barangkali itu beban yang relative berat dengan nilai untuk orang-orang tertentu, jika sampai waktu 6 bulan dan tidak digunakan artinya dia tidak menggunakan hak cerainya sehingga putusan dinyatakan tidak berkekuatan hukum,”³⁶

Dampak Yaumuna Menjamin Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Jember

Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, berupa nafkah *iddah*, *mut'ah*, *madhiyah* dan *hadhanah*, pada dasarnya dapat ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama melalui

³⁵ Safi', wawancara, Jember, 28 Maret 2023.

³⁶ Nur Sholehah, wawancara, Jember, Senin, 10 April 2023.

2 (dua) cara, diantaranya:³⁷

- a. Penetapan melalui *ex-officio* hakim. Yaitu di mana hakim tetap menetapkan ketentuan hak-hak perempuan pasca bercerai meski tidak diminta oleh pihak istri, sepanjang tidak terdapat bukti yang menyebutkan bahwa istri melakukan *nusyuz* sebagaimana dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI.
- b. Penetapan melalui tuntutan rekonvensi dari pihak istri kepada mantan suaminya agar memenuhi hak-hak perempuan pasca perceraian tersebut.

Namun, masih terdapat problem yang muncul di permukaan tentang minimnya eksekusi dalam putusan perceraian kaitannya dengan pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian. Dengan itu, Yaumuna yang menjadi salah satu strategi Pengadilan Agama Jember diharapkan memiliki dampak yang signifikan terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian.

Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jember / Sekretaris Inovasi Yaumuna, Bapak As`ari menyebutkan, hadirnya Yaumuna semakin menguatkan para hakim dalam memberikan *ex-officio* dalam memenuhi hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.

“Kalau sebelum ada Yaumuna hak-hak perempuan dan anak, dalam hal ini Hakim cenderung relatif ketika tidak diminta maka tidak dijalankan hak *ex officio* atau jarang hanya tertentu. Tetapi ketika ada Yaumuna dengan program yang dipelopori oleh Ketua Pengadilan Agama Jember maka rata-rata hakim itu akan memberikan hak-hak perempuan dan anak walaupun tidak diminta. untuk nafkah anak walaupun tidak diminta hakim akan membebaskan untuk hak nafkah anak.”³⁸

Yaumuna yang bekerjasama dengan para stakeholder, seperti Polres Jember, DP3AKB Kabupaten Jember dan lainnya, semakin mempermudah para mantan istri yang ingin mendapat perlindungan dalam mencari keadilan. Misalnya seperti yang dialami oleh salah satu pengguna Yaumuna, Ibu Nurul yang langsung berkonsultasi ke lembaga DP3AKB.

“Di DP3AKB ditawarkan untuk pendampingan ke rumah mantan suami untuk mediasi tentang hak asuh, tetapi saya pikir daripada rebut sama mantan suami saya coba untuk mediasi sendiri. Saya hanya sebatas konsultasi tidak meminta pendampingan karena saya takut merepotkan. Dari Yaumuna saya mendapatkan informasi tentang kerjasama Yaumuna dengan DP3AKB dari situ saya bisa berkonsultasi bagaimana mendapatkan hak

³⁷ Suadi, Amran. “Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7. 3 (2018): 353- 374.

³⁸ As`ari, *wawancara*, Jember, Jum`at, 24 Maret 2023.

asuh anak, dan difasilitasi juga dengan pendampingan tetapi saya memilih untuk konsultasinya saja.”³⁹

Ibu Lulut yang juga pengguna layanan Yaumuna mengaku merasa puas atas kinerja yang diberikan kepada para mantan istri yang baru bercerai di Pengadilan.

“Saya peroleh informasi tentang Program Yaumuna yaitu adanya kerjasama mitra untuk menjamin hak perempuan dan anak pascaperceraian yaitu Pemkab Jember, DP3AKB, GPP, UNMUH dan Polres. Yang menarik adalah adanya pelatihan dan keterampilan kerja khusus perempuan di Kabupaten Jember.”⁴⁰

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwasanya angka perceraian di Kabupaten Jember sangatlah tinggi. di tahun 2020, angka perceraian mencapai 5.809 perkara dengan rincian 1.604 perkara cerai talak dan 4.205 cerai gugat. Di tahun 2021 angka perceraian mencapai 5.833 perkara dengan 1.544 angka cerai talak dan 4.289 cerai gugat. Dan pada tahun 2022, cerai gugat mencapai 4.568 perkara dan cerai talak 1.489 perkara, dengan total 6.057 perkara cerai.

Dari angka perceraian tersebut, tidak semua perkara cerai yang ada di Pengadilan Agama Jember menggunakan layanan Yaumuna. Hal ini dikarenakan hanya para mantan istri yang hak-haknya belum terpenuhi dengan baik, sehingga menggunakan layanan Yaumuna untuk mendapat perlindungan lebih dalam memperjuangkan hak-haknya pascaperceraian. Hal itu dipaparkan langsung oleh Ketua II Inovasi Yaumuna Ibu Nur Sholehah sebagai berikut.

“Alhamdulillah ada beberapa yang terealisasikan, atau bisa jadi mereka tidak langsung ke Pengadilan Agama Jember, mereka sudah paham, melihat di website apa tahapan-tahapan apa yang bisa dilakukan. Jadi dia langsung ke DP3AKB dengan membawa salinan putusan dari Pengadilan Agama Jember.”⁴¹

Secara umum, Yaumuna yang merupakan kepanjangan (Layanan Khusus Perempuan dan Anak), tidak hanya dibentuk untuk menjamin hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, melainkan juga edukasi risiko perkawinan dini, pendampingan hukum dan sosial, serta pendampingan hukum lainnya. Jika dilihat dari grafik jumlah layanan pengguna Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) di website resminya, yaumuna.pa-jember.go.id. Layanan pemenuhan hak perempuan dan anak sejumlah 120. Lebih detailnya dapat disimak tabel berikut:

³⁹ Nurul, *wawancara*, Jember, Senin, 10 April 2023.

⁴⁰ Lulut, *wawancara*, Jember, Kamis, 27 April 2023.

⁴¹ Nur Sholehah, *wawancara*, Jember, Senin, 10 April 2023.

Tabel. Grafik Jumlah Layanan Pengguna Yaumuna

No.	Jenis Layanan	Jumlah
1	Pendampingan Hukum dan Sosial	138
2	Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak	120
3	Edukasi Resiko Perkawinan Dini	69
4	Tindakan dan Konsultasi Kesehatan	67
5	Pelatihan Kerja (DP3AKB dan GPP)	25
6	Tindakan dan Konsultasi Psikologi	16

Pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian melalui layanan inovasi Yaumuna telah mencapai 120 perkara, terhitung sejak 22 Februari 2022 sampai 15 Mei 2023. Perolehan nafkah *mut`ah* berupa uang yang dititipkan ke Pengadilan Agama Jember telah mencapai 583.350.000 (lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Berikut hasil temuan data yang diperoleh dari observasi di Pengadilan Agama Jember.

Tabel Jumlah Perkara dan Jumlah Titipan Nafkah Mutah di Yaumuna

No.	Periode	Jumlah Perkara	Jumlah Titipan
1	22 Februari 2022-13 Desember 2022	54 perkara	Rp. 167.400.000
2	14 Desember 2022- 29 Desember 2022	13 perkara	Rp. 64.550.000
3	Januari 2023	9 perkara	Rp. 32.300.000
4	Februari 2023	12 perkara	Rp. 35.500.000
5	Maret 2023	20 perkara	Rp. 107.500.000
6	April 2023	7 perkara	Rp. 114.650.000
7	1 Mei 2023-15 Mei 2023	5 perkara	Rp. 63.450.000
Jumlah		120 perkara	Rp. 583.350.000

Sejak dikeluarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021, istri yang mengajukan gugat cerai ke pengadilan, dapat langsung menentukan besaran nafkah sebagai hak yang wajib dipenuhi pasca perceraian dengan pembayaran dilakukan sebelum mantan suami mengucapkan ikrar talak. Namun, perlu diingat bahwa mantan istri juga harus melihat tingkat kemampuan suami dalam memenuhi hak-haknya.

Selain itu, dampak adanya Yaumuna di Pengadilan Agama Jember yaitu, sosialisasi yang cukup di semua komponen yang ada di Pengadilan Agama Jember. Terlebih di bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan perihal hak-hak yang bisa didapatkan bagi mantan istri yang baru bercerai di Pengadilan Agama Jember.

Sebagaimana dialami oleh Ibu Lulut salah satu pengguna layanan Yaumuna menyebutkan, para istri yang akan bercerai diarahkan oleh Petugas PTSP Pengadilan Agama Jember bagi untuk menggunakan jasa Yaumuna

“Saya tau program Yaumuna dari Petugas PTSP Pengadilan Jember. ketika mau mendaftar perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jember. Petugas PTSP memberikan informasi tentang Yaumuna karena adanya keterkaitan dengan penjaminan hak perempuan dan anak pascaperceraian.”⁴²

KESIMPULAN

Angka perceraian di Kabupaten Jember sangatlah tinggi yang didominasi dengan perkara cerai gugat daripada cerai talak. Artinya lebih banyak pihak istri yang menggugat cerai daripada suami yang mentalak istrinya. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Jember meluncurkan program Yaumuna (Layanan Inovasi Khusus Perempuan dan Anak) yang salah satu tugas utamanya menjamin hak perempuan dan anak pascaperceraian. Strategi Yaumuna dalam menjamin hak perempuan dan anak pascaperceraian, meliputi; 1) Penguatan kerja sama dengan stake holder, 2) Penguatan upaya mediasi dan negosiasi, 3) Nafkah wajib dibayarkan sebelum pembacaan ikrar talak, 4) Menahan akta cerai, 5) Tenggang waktu 6 bulan bagi suami untuk membayar kewajibannya.

Layanan inovasi Yaumuna di Pengadilan Agama Jember sebagai representasi dari Keputusan Dirjend Badilag MARI Nomor 1959 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian, memberikan dampak yang cukup efektif bagi pelaksanaan pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian di Pengadilan Agama Jember. Dampak tersebut antara lain, gencarnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengadilan kepada para istri yang sedang menggugat cerai atau para perempuan tentang hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Termasuk juga praktik *ex-officio* yang dijalankan oleh hakim semakin efektif. Salah satu bukti dari keefektifan layanan Yaumuna tersebut, yaitu sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan 15 Mei 2023 telah terkumpul nafkah mutah dan berhasil dibayarkan kepada mantan istri sebesar Rp. 583.350.000.

DAFTAR PUSTAKA

Aden Rosadi, *Peradilan Agama Di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*, Bandung: Simbiosis Rakatama Media, 2015.

As`ari, *wawancara*, Jember, Jum`at, 24 Maret 2023.

Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

⁴² Lulut, *wawancara*, Jember, Kamis, 27 April 2023.

Samina Laela, Ishaq, Moh. Lutfi Nurcahyono: Strategi Baru Tentang Penjaminan Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian pada Layanan Yaumuna di Pengadilan Agama Jember

D.Y Witanto,S.H. *Hukum Acara Mediasi*, Bandung, Alfabeta, 2011.

Devi Yulianti, "Pembebanan Mut'ah dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2. 2020.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Perlindungan Perempuan & Anak Pascaperceraian, 2021.

Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016.

Hamidi, *Penelitian Kualitatif*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005.

Indira Setia Ningtias, "Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia." *Jurnal Registratie*, Vol. 4, No. 2, (2023).

Jawa Pos Radar Jember, 15 Maret 2023, 19.

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: W31-A/677/Kp.05. 8/R/SK/1/2022 Tentang Penetapan Pemenang Lomba Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Khairuddin, Badri & Nurul Auliya. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MsAceh)." *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53, No. 9, 2019.

Kompilasi Hukum Islam

Lulut, *wawancara*, Jember, Kamis, 27 April 2023.

Mansari & Moriyanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian." *Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5, No.1, 2019.

Mansari & Moriyanti. "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5, No.1, 2019.

Moh. Hosen, *wawancara*, Jember, Rabu, 5 April 2023.

Nur Sholehah, *wawancara*, Jember, Senin, 10 April 2023.

Nurul, *wawancara*, Jember, Senin, 10 April 2023.

PA Jember, Tentang YAUMUNA, <https://Yaumuna.pa-jember.go.id/>, diakses pada 26 April 2023

Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 344/Pdt.G/2020/MS.Idi

Ramdani, Riyan, & Firda Nisa Syafithri. "Penentuan Besaran Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." *Adliyah: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No.1, 2021.

Ramdani, Riyan, & Firda Nisa Syafithri. "Penentuan Besaran Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." *Adliyah: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1, 2021.

Reni, dkk. "Nusyuz dalam Perspektif al-qur'an (Studi Komparatif Tafsir ibn Katsir dan Quraish Shihab)." *Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa*, Vol. 2, No. 1, 2022.

Safi`, *wawancara*, Jember, 28 Maret 2023.

Suadi, Amran. "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dialaksanakan." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 3, 2018.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 point 3 Hasil Pleno Kamar Agama

Samina Laela, Ishaq, Moh. Lutfi Nurcahyono: Strategi Baru Tentang Penjaminan Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian pada Layanan Yaumuna di Pengadilan Agama Jember

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017, Rumusan Hukum Kamar Agama, Angka 1.

Tahir, *wawancara*, Jember, Jum`at, 24 Maret 2023.

Tati Krisnawaty, dkk, *Strategi Nasional Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.

Tim, Tahun 2022, Angka Perceraian di Kabupaten Jember Tembus 4.786 Kasus. 2022. Lihat: <https://suaraindonesia.co.id/news/peristiwa-nasional/6346104439932/Tahun-2022-Angka-Perceraian-di-Kabupaten-Jember-Tembus-4786-Kasus>

Tohirin, *Metode penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.